



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan blik Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Daerah Kota Pekanbaru yang sesuai dengan maksud Undang-Undang tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, perlu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi pelayanan pasar dalam Kota Pekanbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1741);
11. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemerian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK-07/2010 tentang Tatacara pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Orgnisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Dinas Di Lingkungan Pemerinta Kota Pekanbaru;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota pekanbaru;
3. Walikota adalah walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Pemerintahan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;

5. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kota Pekanbaru;
6. Kepala Dinas Pasar adalah Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat atau yang pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pasar adalah lahan yang diberi batas tertentu yang terdiri dari halaman/Pelataran,bangunan berbentuk toko, kios, los dan lapak serta bentuk lainnya yang khusus disediakan untuk berusaha atau berdagang;
9. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola baik secara mandiri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,Pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah atau Dalam bentuk kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta,berupa tempat usaha dalam bentuk toko,kios,los dan tenda yang dimiliki/disewa oleh pedagang kecil atau menengah,kelompok masyarakat atau koperasi,dengan Proses transaksi usaha dilakukan melalui proses tawar menawar;
10. Pasar Pemerintah adalah Pasar yang didirikan dan dibangun serta dikelola Pemerintah Kota;
11. Pasar yang dikelola pihak Ketiga adalah pasar yang didirikan dan dibangun oleh pihak swasta diatas tanah pemerintah Kota,berdasarkan Perjanjian kerja sama yang dibuat antara pemerintah Kota dengan Pihak ketiga,dengan ketentuan setiap tahun Pemerintah Kota memperoleh Royalti dan jika batas waktu dalam perjanjian kerjasama tersebut berakhir maka pengelola pasar dimaksud kembali kepada Pemerintah Kota;
12. Pasar Swasta adalah pasar yang didirikan,disediakan dan dikelola oleh swasta diatas tanah sendiri yang telah mendapat izin dan dibawa pengawasan ,pembinaan Pemerintah Kota Pekanbaru;
13. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar yang berupa pelantaran los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
14. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen bentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan;
15. Kios adalah bangunan tempat berjualan yang beratap dan dipisahkan satu sama lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan;
16. Kaki lima/Lapak adalah tempat atau ruang terbuka di kawasan lingkungan pasar diluar toko,kios dan los yang dipergunakan untuk berusaha atau berdagang;
17. Kawasan pasar adalah lahan diluar pasar dengan batas batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintahan Daerah;

20. Surat setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retrebusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjut nya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrative berupa bunga dan /atau denda;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksana kan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
25. Penyidik Tindakan Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA,OBJEK,SUBJEK PELAYANAN PASAR

Pasal 2

Setiap pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Kota, dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pelayanan pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN
JASA RETRIBUSI**

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi adalah :

- a. luas tempat kegiatan berusaha atau berdagang.
- b. jenis untuk bangunan yang di gunakan sebagai tempat berusaha atau berdagang.
- c. suatu waktu atau masa berlaku yang di gunakan sebagai tempat berusaha atau berdagang.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran Tarif Retribusi didasarkan Pada konvensasi yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan administrasi umum, meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Retribusi pasar yang di nyatakan dalam rupiah (Rp) Per meter Per segi (M2) per bulan dan jenis objek retribusi per hari di tetapkan sebagai berikut:

No	JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN TARIF	
		RETRIBUSI PASAR	RETRIBUSI KEBERSIHAN
1	2	3	4
1	Kios	Rp.9.000,-/M2/bulan	Rp.22.500,-/bulan
2	Los	Rp.1.750,-/hari	Rp.750,-/hari
3	Lapak	Rp.1.250,-/hari	Rp.750,-/hari
4	Kaki Lima	Rp.1.000,-/hari	Rp. 1.000,-/hari

- (2) Retribusi tempat parkir kendaraan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Retribusi Kamar Mandi/Water Closed (WC) ditetapkan sebesar 1.000,- (seribu rupiah) sekali pakai.
- (4) Setiap Pemanfaatan instalasi listrik dikenakan biaya pemakaian listrik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Setiap Pemanfaatan sarana air dikenakan biaya pemakain air bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Bagi pedagang yang terkena akibat sesuatu hal harus menempati tempat penampungan sementara (TPS), pedagang yang bersangkutan dikenakan Tarif Retribusi:

No	JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN TARIF	
		RETRIBUSI PASAR	RETRIBUSI KEBERSIHAN
1	2	3	4
1	Kios	Rp.6.000,-/M2/bulan	Rp.22.500,-/bulan
2	Los	Rp. 1.250,-/hari	Rp.750,-/hari
3	Lapak	Rp.1.000,-/hari	Rp.750,-/hari
4	Kaki Lima	Rp.750,-/hari	Rp.1.000,-/hari

Pasal 10

- (1) Pengelolaan fasilitas penunjang dan fasilitas lainnya yang berada didalam pasar dan kawasan pasar dapat dikerjasamakan dengan pihak Ketiga.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian Kerjasama antara kepala SKPD dengan Pihak Ketiga.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Pekanbaru tempat Penyediaan fasilitas pasar yang diberikan.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 12

- (1) Masa Retribusi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah Pada saat ditertipkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan harus diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- (5) Petugas Pemungut harus memakai tanda pengenal dan Surat Tugas dari Walikota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Retribusi terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang di persamakan.
- (4) Pembayaran Retribusi seba gai mana yang di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar (TBPRP).
- (5) Tata cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi Pasar di atur dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang di pungut berdasarkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Penagihan Retribusi melalui tim di laksanakan berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru atau Pejabat lain yang di tunjuk.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk atas Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) Ketua dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam Subjek Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Subjek Retribusi harus dapat membuktikan ketidak tidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Kebenaran harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan kecuali apa bila subjek Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Walikota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Walikota Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, keberatan, yang di ajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Sebelum dilakukan tindak pidana, terlebih dahulu dilakukan tindakan Preventif berupa sanksi administrasi.
- (3) Tindakan Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah agar Supaya Wajib Retribusi dapat memenuhi Kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila 1 (satu) bulan setelah dikeluarkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan sudah diterima oleh wajib retribusi atau yang mewakili, wajib retribusi tetap tidak membayar kekurangan retribusi dan dendanya, maka hak pemakain kios dicabut oleh kepala SKPD.
- (5) Pencabutan hak penggunaan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusi dan dendanya.
- (6) Apabila wajib Retribusi yang sudah dicabut hak nya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berada dan tetap menempati kios yang sudah bukan hak nya maka kepala SKPD wajib memindahkan dagangan dan perlengkapannya secara paksa keluar dari kios.
- (7) Kepala SKPD tidak bertanggung jawab terhadap dagangan dan perlengkapannya yang sudah dipindahkan.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, Keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar Retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas Daerah Kota Pekanbaru.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai Peyidik untuk melakukan penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dlam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Peyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Peyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan peyidikan; dan atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran peyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 22 Juni 2012

2 WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Drs.H.YUZAMRY YAKUB, MPd
Pembina Utama Madya
NIP. 19530403 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 06

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan otonomi Daerah yang serasi, dinamis dan bertanggung jawab maka pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Disamping itu dengan semakin meningkatkan kegiatan pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Kota sebagai penyedia jasa untuk tujuan kepentingan umum yang diarahkan menunjang pertumbuhan Ekonomi Daerah, perlu penerimaan yang optimal dari sektor pasar.

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Sesuai dengan Potensi yang ada diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru untuk membiayai Pemerintah dan Pembangunan Daerah serta menggerakkan Roda pemerintah ,Pembangunan dan pembinaan Kepada masyarakat .Untuk itu pengelola Retribusi Pelayanan Pasar Perlu diatur sebaik-baiknya sehingga pedagang pasar sebagai Subjek Retribusi dapat memahami dan memenuhi kewajiban Retribusi.

Selanjutnya sebagai Acuan dan pedoman pungutan Retribusi Pelayanan pasar dipandang perlu mengatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:Cukup jelas
Pasal 2	:Cukup jelas
Pasal 3	:Cukup jelas
Pasal 4	:Cukup jelas
Pasal 5	:
Ayat (1) s.d ayat (2)	:Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas

Pasal 7		
	Ayat (1)s.d (2)	:Cukup jelas
Pasal 8		:
	Ayat (1)	: Satuan Luas berupa M2 Satuan Waktu berupa : hari dan bulan Yang dimaksud dengan hari adalah maksimal 12 jam
	Ayat (2) s.d (5)	: Cukup jelas
Pasal 9		: Yang dimaksud dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah Tempat berdagang sementara berupa kios,los dan lapak yang disediakan oleh Pemerintah Kota digunakan sampai Pembangunan pasar selesai dilaksanakan.
Pasal 10		:
	Ayat (1) s.d ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 11		:
	Ayat (1) s.d ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 12		: Cukup jelas
Pasal 13		:
	Ayat (1)	: Yang dimaksud dengan tidak dapat diborangkan adalah bahwa seluruh Kegiatan Pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan Kepada pihak ketiga,namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi,Pemerintah Kota dapat mengajak bekerja sama dengan Badan-badan tertentu karena Propesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerja samakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.
	Ayat (2)	: Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa: Tanda bukti pembayaran Retribusi,karcis kupon,kartu langganan/kartu pembayaran.
	Ayat (3) s.d ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 14		:
	Ayat (1) s.d ayat (3)	: Cukup jelas

Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	
ayat (1) s.d ayat (3)	: Cukup jelas
ayat (4)	: Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak /kekuasaan wajib Retribusi,misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.
Ayat (5) s.d ayat (6)	: Cukup jelas
Pasal 17	:
Ayat (1)	: Ayat ini mencerminkan adanya kepastian Hukum bagi wajib Retribusi,bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima.
Ayat (2)	: Cukup jelas
Ayat (3)	: Ayat ini memberikan suatu Kepastian Hukum kepada Wajib Retribusi bahwa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus sudah ada keputusan.
Pasal 18	:
Ayat (1) s.d ayat (7)	: Cukup jelas
Pasal 19	:
Ayat (1) s.d ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 20	:
Ayat (1)	: Saat kadaluarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk member Kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Ayat (2) huruf a	: Dalam hal diterbitkan surat teguran kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
Ayat (2) huruf b	: Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara langsung adalah wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum menyelesaikan kepada Walikota. Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Kepada Walikota.

Pasal 21 :
Ayat (1) s.d ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 22 :
Ayat (1) s.d ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 23 :
Ayat (1) s.d ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 :
Ayat (1) s.d ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR